

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, mayoritas kegiatan negara tidak akan terlaksana dengan secara efektif. Di antara banyak pajak pemerintah, salah satunya adalah Pajak Penghasilan atau PPh. Pemungutan PPh dilaksanakan pemerintah Pusat khususnya Departemen Keuangan. PPh berazaskan prinsip keadilan yang artinya terdapat kesamaan dan pemerataan beban pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat Wajib Pajak (WP). Jika penerimaan pajak terus mengalami peningkatan maka pemerintah akan memperoleh modal guna melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Lia, 2021).

Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi. Salah satunya Adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Lia dalam pajakku.com). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan (Apriliyanti, 2021). UMKM berdasarkan aset dan omset per tahun, bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omset maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil memiliki memiliki aset lebih

dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan omset lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar dan omset lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah) (Lia, 2021).

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan (Pratama dalam pajakku.com, 2019). Rendahnya kesadaran masyarakat yang tergolong rendah sering disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat pada peraturan pajak. Pemahaman WP akan menjadi indikator yang paling penting untuk membuat WP bertanggung jawab (Wulandari, 2020). Dengan perkembangan sistem pajak, maka ada sanksi sampai saat ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan.

Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib untuk dipatuhi (Savitri & Nuraini, 2017). Menurut Mardiasmo (2016) sanksi administrasi adalah Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material, pelaksanaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak masih menemui banyak kendala maka dari itu penerapan sanksi perpajakan dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan (UU Pasal 37A ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut Mardiasmo (2016) bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih bayak merugikannya. Sedangkan menurut Widagsono (2017) sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati & Afifi, 2018). Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan (Ermawati & Afifi, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sufiah & Jannah (2017), Widagsono (2017), Ilhamsyah, dkk (2016).

Fenomena yang terjadi pada wajib pajak yaitu saat ini masih banyak dijumpai wajib pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya. Kejadian ini banyak terjadi pada wajib pajak baru, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, wajib pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya (Cindy, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Tene, dkk (2017) hasil penelitian

mengenai pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Menurut As' ari (2018) mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi hasil menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Yuliyanti (2016) mengenai pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan menurut Asterina & Septiani (2019) hasil penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa, pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk (2016) Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan hasil penelitian oleh Agnasia (2019) membuktikan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara itu keadilan prosedural berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada otoritas pajak, dan tingkat kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta tingkat kepercayaan pada otoritas pajak secara positif signifikan mengintervening pengaruh antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat *gap research* antara Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan fenomena yang terjadi sebelumnya peneliti menyadari bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan keadilan prosedural menjadi faktor yang penting dalam meraih keberhasilan suatu proses terhadap kepatuhan wajib pajak. Berangkat dari inkonsistensi *gap research* tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Prosedural” (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandar Lampung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

2. Bagaimana Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana Keadilan Prosedural berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4.1 Kegunaan Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kota Bandar Lampung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, dan akan menjadi referensi dan pengkayaan pengkajian serta informasi untuk penelitian.

2. Bagi KPP Bandar Lampung Dua

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi, evaluasi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung Dua, dikota Bandar Lampung.